



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995  
Surat Elektronik : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) laman [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 954/5/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi, tertib hukum dan untuk kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Mengusulkan tim pendukung kepada PA;
9. Mengusulkan tim ahli atau tenaga ahli kepada PA;
10. Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Menetapkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
12. Mengendalikan kontrak;
13. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
14. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

15. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
16. Menilai Kinerja Penyedia;
17. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
  - a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanngung  
pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 197712121997031006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
 Nomor : 954/5/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Sebagai PPK dalam kegiatan</b>
1.	ADI PITOKO, S.Sos., M.M. NIP. 197001121989031004	Sekretaris Dinas	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si NIP. 198803102007012001	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan
3.	HASAN DARAJAT PANGUDI, S.T. NIP. 198105172010011029	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.	LISA PUSPITASARI, S.Sos. NIP. 196711231994032012	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
----	---	---	---

Ditetapkan di : Temanggung  
pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



GOTRI WIJANTO WUNYATMOJO, S.STP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197712121997031006